



PUTUSAN

Nomor : 157 K/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHMAD UBIT bin BUYUNG, bertempat tinggal di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n ;

WAKI MAK BIDIN bin SALAM, bertempat tinggal di Dusun Teungoh, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa nenek Penggugat bernama Adih (tidak ada keterangan tentang identitas Adih), kawin dengan laki-laki bernama Datok Jaleh. Dari suaminya itu Adih memperoleh dua orang anak, seorang laki-laki dan satu orang perempuan, masing-masing bernama:

1. Mullah binti Datok Jaleh (telah meninggal dunia);
2. Salam bin Datok Jaleh (Juga telah meninggal dunia);

Bahwa setelah meninggal dunia suami pertama yaitu Datok Jaleh, Adih Kawin lagi dengan laki-laki lain bernama Majid, dari suami kedua itu memperoleh dua orang anak, juga seorang laki-laki dan satu orang perempuan masing-masing bernama :

1. Ogek Gam bin Majid (telah meninggal dunia);
2. Pasah binti Majid (telah meninggal dunia);

Bahwa Mullah bin Datok Jaleh telah lebih dulu meninggal dunia dari Adih (nenek perempuan) dan tidak meninggalkan keturunan. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam bin Datok Jaleh mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Waki Mak Bidin yaitu Penggugat;

Bahwa Ogek Gam bin Majid tidak mempunyai keturunan, sedangkan Pasah binti Majid mempunyai dua orang anak, seorang laki-laki, satu orang perempuan, masing-masing bernama:

1. Ahmad Ubit bin Buyung;
2. Leumik bin Buyung;

Bahwa Pasah binti Majid, telah lebih dulu meninggal dunia dari Adih;

Bahwa nenek Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1940 di Desa Lapang, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa sepetak tanah darat dengan ukuran :

Panjang 60 meter, lebar 40 meter, batas-batasnya;

Sebelah Utara berbatas dengan Lhong Rambon;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah T.R Makmu;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah T. Nya' Harun;

Taksiran harga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). berlokasi di Dusun Teungoh, Desa lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekarang dikuasai oleh Ahmad Ubit;

Bahwa tanah sengketa tersebut semasa hidup nenek Adih, belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah pernah meminta penyelesaian terhadap tanah tersebut dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Tergugat menolak dan tidak mengindahkan;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2003, Penggugat telah pula meminta melalui Kepala Desa, serta perangkat Desa Lapang agar diselesaikan secara damai, namun Tergugat tidak menerima hasil penyelesaian yang dirumuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan atas obyek perkara tersebut;
3. Menetapkan telah meninggalnya Adih (nenek Penggugat dan Tergugat) pada tahun 1940 di Desa Lapang, dengan meninggalkan ahli waris, dua orang anak yaitu :

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 157/K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salam bin Datok Jaleh dan;
- Ogek Gam bin Majid;
- 4. Menetapkan telah meninggal dunia Salam pada tahun 1961 di Desa Lapang, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak (Waki Mak Bidin) yaitu Penggugat;
- 5. Menetapkan telah meninggal dunia Ogek Gam bin Majid pada tahun 1966 di Desa Lapang, tanpa meninggalkan ahli waris (anak);
- 6. Menetapkan tanah darat tersebut pada butir 6 posita di atas, sebagai harta peninggalan/tirkah almarhum Adih, serta memberikan (memfaraidkan) kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/tirkah tersebut kepada ahli waris sesuai dengan hukum dan tanpa pembenahan apapun;
- 8. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
- 9. Jika Majelis berpendapat lain, mohon hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan Penggugat Waki Mak Bidin adalah sangat ngawur dan kabur/tidak jelas subyek gugatan tidak benar, Tergugatnya tidak jelas siapa sebenarnya. Demikian juga obyek perkaranya tidak jelas, sangat kabur di mana tanah yang dimaksud tidak jelas, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan gugatan Penggugat Waki Mak Bidin Salam tidak dapat diterima, Niet On Vankelijke Verklaard (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan putusan Nomor : 105/Pdt.G/2003/Msy.Mbo tanggal 23 Desember 2004 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1425 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang tersebut pada diktum-diktum putusan ini;
2. Menetapkan Adih telah meninggal dunia dengan meninggalkan :
2 (dua) orang anak laki-laki sebagai ahli waris;

- Salam bin Datok Jaleh dan;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 157/K/AG/2006



- Ogek Gam bin Majid;

1 (satu) orang cucu laki-laki dari anak perempuan, sebagai ahli waris pengganti yaitu Ahmad Ubit bin Buyung (Tergugat);

3. Menetapkan Salam telah meninggal dunia dengan meninggalkan :

- 1 (satu) orang anak laki-laki selaku ahli waris yaitu Waki Mak Bidin bin Salam (Penggugat);

4. Menetapkan Ogek Gam telah meninggal dunia dengan meninggalkan:

4.1 1 (satu) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, selaku ahli pengganti dalam bentuk Kalalah, yaitu Waki Mak Bidin bin Salam (Penggugat);

4.2 1 (satu) orang anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, selaku ahli waris pengganti yaitu Ahmad Ubit bin Buyung (Tergugat);

5. Menetapkan sepetak tanah darat/kebun, terletak di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, seluas 2035,90 m2 adalah peninggalan Adih sebagai tirkah, ukuran serta berbatasan dengan;

- panjang sisi sebelah Utara 52,35 meter, berbatasan dengan jalan/lorong Desa;
- panjang sisi sebelah Selatan 58,75 meter, berbatasan dengan tanah Waki Mak Bidin (Penggugat);
- lebar sisi sebelah Timur 38,80 meter, berbatasan dengan tanah darat/kebun Raja Makmu;
- lebar sisi sebelah barat 34,50 meter, berbatasan dengan tanah darat/kebun Tgk. Harun;

6.1. Memfaraidkan harta tirkah Adih tersebut pada butir 5, kepada ahli warisnya, serta ahli waris pengganti tersebut pada butir 2.1 dan 2.2 diktum putusan ini, dalam asal masalah 5, dengan ketentuan ahli waris pengganti hanya memperoleh sebesar bagian yang diganti, sehingga masing-masing memperoleh:

6.1.1 Salam bin Datok Jaleh = $\frac{2}{5} \times 2035,90 \text{ m}^2 = 814,36 \text{ m}^2$;

6.1.2 Ogek Gam bin Majid = $\frac{2}{5} \times 2035,90 \text{ m}^2 = 814,36 \text{ m}^2$;

6.1.3 Ahmad Ubit bin Buyung (Ahli waris pengganti) = $\frac{1}{5} \times 2035,90 \text{ m}^2 = 407,18 \text{ m}^2$;



6.2. Memfaraidkan pula harta tirkah yang menjadi bagian Ogek Gam bin Majid (vide 6.1.2) kepada ahli warisnya yang tersebut pada butir 4.1 dan 4.2 di muka dari asal masalah asli 6, menjadi asal masalah rad 4, sehingga diperoleh masing-masing :

6.2.1. Waki Mak Bidin bin Salam (Penggugat): $\frac{1}{4} \times 814,36 \text{ m}^2 = 203,59 \text{ m}^2$;

Total bagian yang diperoleh Waki Mak Bidin : $814,36 \text{ m}^2$, warisan dari Salam (vide 6.1.1) + $203,59 \text{ m}^2$ warisan dari Ogek Gam (vide 6.2.1) = $1017,95 \text{ m}^2$;

6.2.2. Ahmad Ubit bin Buyung (Tergugat); $\frac{3}{4} \times 814,36 \text{ m}^2 = 610,77 \text{ m}^2$;

Total bagian yang diperoleh Ahmad Ubit bin Buyung (Tergugat) $407,18 \text{ m}^2$, warisan melalui Pasah binti Majid (vide 6.1.3) + $610,77 \text{ m}^2$ warisan dari Ogek Gam bin Majid (vide 6.2.2) diktum putusan ini = $1017,95 \text{ m}^2$;

7. Menunjuk bagian Ahmad Ubit bin Buyung (Tergugat) dengan luas sebagaimana pada diktum 6.2.2, meliputi bidang yang di atasnya telah dibangun rumah Tergugat turut dihitung untuk lorong yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan desa. Dan menunjuk pula bagian Waki Mak Bidin bin Salam (Penggugat) seluas sebagaimana tersebut pada diktum 6.2.2 di muka, selain yang telah ditunjuk menjadi bagian Tergugat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah darat/kebun tersebut pada butir 5 (lima) untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai pembagian pada butir 6 (enam) diktum putusan ini dalam keadaan kosong;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 833.000,-(delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 09/Pdt.G/2005/Msy.Prov tanggal 8 Agustus 2005 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1426, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 100.500,-(seratus ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding Pada tanggal 5 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2005, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 105/Pdt.G/2003/Msy.Mbo yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 21 Desember 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 28 Desember 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti, baik terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
2. Bahwa keterlambatan permohonan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, bukan karena kelalaian Pembanding, akan tetapi karena musibah gempa bumi dan gelombang Tsunami yang sangat dahsyat yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Akibat musibah tersebut, Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan 6 Februari 2005 tidak dibuka dan baru aktif kembali pada tanggal 7 Februari 2005;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti tingkat pertama yang memutus dan menetapkan obyek sengketa adalah harta tirkah yang harus difaraidkan kepada para ahli warisnya, sebenarnya tanah peninggalan nenek Adih adalah yang ditempati/diduduki oleh Penggugat/Termohon Kasasi sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 157/K/AG/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 3 ;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan yang diajukan oleh kasasi AHMAD UBIT bin BUYUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AHMAD UBIT bin BUYUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **27 Desember 2006** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DR. ABDUL MANAN, SH, SIP.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2007 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a :**

ttd

ttd

Drs. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH

DR. ABDUL MANAN, SH, SIP.M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000.-
2. Redaksi.....Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi....Rp. 493.000.-
- Jumlah.....Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti:

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.,

NIP. 150169538